



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Tempat tanggal lahir : Jember, 22 Oktober 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan; SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Mufid, S.H. dan Rendy Pristian, S.H.**, Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan KH. Agus Salim Gg Serang No. 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 27 Oktober 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dodik Puji Basuki, SH.** dan **Tri Lutfiyana Aini, SH.** keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum. Taman Gading Blok NN - 6 Jember, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1900/Kuasa/VI/2020/PA.Jr tanggal 09 Juni 2020 dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar 1441 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 November 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya menyampaikan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 November 2020;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 9 November 2020, dan diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasanya tanggal 11 November 2020;

Bahwa, Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2020, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 12 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 4 November 2020, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor 1837/Pdt.G.2020/PA.Jr dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jember, tertanggal 12 November 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 November 2020 dengan Nomor 480/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, melalui surat Nomor W13-A/4796/Hk.05/11/2020 tanggal 30 November 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar 1442 Hijriyah*, Memori banding dan Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan bahwa sejak kelahiran anak pertama yaitu tgl 1 Mei 2020 mulai terjadi pertengkran karena Pemanding cemburu kepada Terbanding tanpa alasan, dan Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT, dan menyuruh Terbanding berhenti bekerja tetapi nafkah dari Pemanding tidak mencukupi, akibatnya sejak bulan Maret 2020 Terbanding meninggalkan Pemanding, sehingga tidak ada lagi hubungan antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Pemanding membantah semua dalil yang dikemukakan Terbanding, dan mengatakan bahwa tidak benar Pemanding melakukan KDRT, dan kalau ada pertengkaran kecil maka itu hal biasa dalam rumah tangga, dan mengenai tuduhan adanya kecemburuan karena pada saat anak Pemanding dan Terbanding sakit di opname di rumah sakit, Terbanding mendatangkan laki laki untuk menginap di rumah sakit, dan sebelum subuh laki-laki tersebut pulang karena takut ketahuan Pemanding, kemudian Pemanding mengecek di tempat kerja Terbanding, dan ternyata Terbanding terlambat pulang, dan dia mulai sering menginap di rumah orang tuanya. Dan semua kebutuhan nafkah dicukupi oleh Pemanding. Adapun Pemanding menyuruh Terbanding berhenti bekerja karena Terbanding bekerja sudah tidak sesuai dengan jam kerja yaitu pergi jam 5.30 dan pulang jam 23.30. Adapun Terbanding mengajukan gugat cerai karena ketahuan bahwa ternyata Terbanding tidak menginap di rumah orang tuanya tapi menginap di tempat Kos kamar No. 5 dan menurut pemilik kos Terbanding menginap dengan laki laki tersebut mengaku sebagai suami istri, dan laki laki tersebutlah yang menginap di rumah sakit pada saat anak Pemanding dan Terbanding opname di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Ayu Fitri Purnamasari sebagai saudara seibu Terbanding dan Rini Wahyuni sebagai teman Terbanding telah memberikan keterangan di muka sidang, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang puncaknya Terbanding pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah 5 (lima) bulan berpisah, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut di atas, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding di muka persidangan yang bernama Syamsul Bahri, Syahid dan Ahmad Syaukin ketiganya sebagai teman Pembanding, yang sedianya dihadirkan untuk menguatkan dalil bantahannya tetapi justeru semakin memperkuat bahwa di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 5 (lima) bulan, yang penyebab pertengkaran tersebut menurut saksi yang bernama Syahid diduga Terbanding mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa sudah tepat kiranya dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” , karena faktanya bahwa Pembanding dan Terbanding telah 5 (lima) bulan berpisah dan selama itu keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri, sehingga rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, menyatakan:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه

من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam pertimbangan putusan banding ini, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pembanding secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Hj, Hasnawaty Abdullah, SH.MH** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 Desember 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj, Hasnawaty Abdullah, SH.M.H

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.M.H

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan serta telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqa'dah* 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangannya, juga usaha damai melalui Mediator bernama **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI.** dan berdasarkan laporannya tanggal 18 Mei 2020 menyatakan tidak berhasil mendamaikan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator tersebut telah cukup memadai dan telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 3 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara a quo Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatannya, yang intinya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan tidak rukun sejak bulan Juni 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena persoalan ekonomi Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat/Pembanding diduga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat/Pembanding memiliki watak yang keras, sering marah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan melakukan KDRT. Yang akibatnya sejak bulan Desember 2019 Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 bulan lebih berpisah.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberikan jawaban, karena Tergugat/Pembanding tidak menghadap dipersidangan, walaupun telah diberitahukan sebanyak dua kali, pertama dalam persidangan tanggal 15 Juni 2020 dan melalui relaas panggilan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 Juni 2020, panggilan itu sah dan patut, tetapi Tergugat/Pembanding tidak datang di persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat/Pembanding dianggap telah mengabaikan hak-haknya untuk menjawab gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, pihak Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan bukti-bukti dari keterangan para saksi, yang semuanya telah mendukung terhadap kebenaran dalil gugatannya, hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat/Terbanding untuk rukun dengan Tergugat/Pembanding, tetapi Penggugat/Terbanding tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat/ Pembanding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, gugatan penggugat/Terbanding dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Tebanding.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena itu memori banding tersebut dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang hari-hari sidang tersebut, berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dan relaas panggilan yang ada, semuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah sah dan patut. Untuk sidang yang ke 4 tanggal 22 Juni 2020 Tergugat/Pembanding telah diberitahukan dalam sidang tanggal 15 Juni 2020, agar Tergugat/Pembanding hadir tanpa relaas panggilan lagi, yang agendanya adalah jawaban dari Tergugat/Pembanding, tapi Tergugat tanggal 22 Juni 2020 tersebut tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, kemudian untuk sidang yang ke 5 tanggal 6 Juli 2020, Tergugat/Pembanding telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 Juni 2020, relaas panggilan tersebut sah dan patut, sesuai dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) dan (3) HIR, tetapi Tergugat/Pembanding tetap tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka keberatan-keberatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang data dalam SIPP adalah data administrasi sebagai laporan saja, sedangkan yang terkait dengan perkara dalam agenda sidang adalah apa yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dan relaas panggilan yang disampaikan kepada para pihak, sedangkan dalam perkara a quo bukan perkara e court, maka memori banding tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqa'dah 1441 Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Safar 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H, Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 September 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

ttd

Drs. H, Mahmudi, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

4. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.